

Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Putu Edgar Tanaya

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia

edgar_tanaya@unud.ac.id

Published: 01/08/2019

How To Cite: Tanaya, P, E. (2019). Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 102 - 96. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1225.102-108>

Abstrak

LPD secara materil melaksanakan aktifitas perbankan sehingga risiko yang dihadapi lembaga perbankan juga akan dihadapi LPD, sehingga mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip perbankan menjadi suatu keniscayaan. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu prinsip perbankan yang penting dan strategis dilakukan lembaga keuangan untuk mencegah risiko usaha khususnya risiko eksternal khususnya tindak pidana pencucian uang. Namun dewasa ini dalam Peraturan daerah provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa belum mengatur secara khusus tentang prinsip mengenal nasabah. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan urgensi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali secara rasional dapat dilihat dari 3 (tiga) pilihan, yaitu pilihan nilai, pilihan motif, dan pilihan cara. Kedua, konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah pada LPD sekurang-kurangnya terdiri dari: identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah; pemilik manfaat; manajemen risiko; area berisiko tinggi dan pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah, penatausahaan dokumen, dan pelaporan.

Kata Kunci: Desa adat; Lembaga Perkreditan Desa; Prinsip Mengenal Nasabah

Abstract

LPD materially carries out banking activities so that the risks faced by banking institutions will also be faced by the LPD, so that regulating and applying banking principles becomes a necessity. The principle of knowing customers is one of the important and strategic banking principles carried out by financial institutions to prevent business risks especially external risks, especially money laundering. But nowadays in the provincial regulation of Bali No. 3 of 2017 about Village Credit Institutions have not specifically regulated the principle of knowing customers. This study uses normative research methods that specifically examine legislation and literature relating to the urgency of setting the principle of knowing customers in the LPD. Based on the results of the research, you can draw 2 (two) conclusions. First, the rational arrangement of knowing customers in LPDs in Bali can be seen from 3 (three) choices, namely choice of values, choice of motives, and choice of methods. second, the construction of the principle of knowing customers in the LPD consists of at least: identification and verification of prospective customers and customers; benefit owner; risk management; high risk areas and monitoring customer transactions and updating customer data, administering documents, and reporting

Keywords: Desa Adat; Lembaga Perkreditan Desa; Know Your Customer Principles

I. PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara formil tidak “tunduk” pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan, namun LPD diberikan kedudukan khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro. Walaupun tidak “tunduk” pada peraturan di atas, secara materil kegiatan usaha yang dilakukan LPD adalah kegiatan usaha perbankan. LPD dan Lembaga perbankan sebagai penghubung (intermediary) bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan masyarakat yang kekurangan dana atau

memerlukan (Lailiyah, 2014). Pada dasarnya, produk dari LPD dan lembaga perbankan berupa simpanan (*funding*) dan pinjaman (*lending*) namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat LPD dan lembaga keuangan perbankan menyediakan produk-produk lain baik turunan dari *funding* dan *lending* maupun produk-produk baru.

Aktifitas perbankan yang dilakukan LPD tentunya akan melahirkan risiko-risiko usaha (baik risiko operasional, pasar, dan hukum) yang sama dengan lembaga keuangan perbankan. Sehingga menjadi penting dan urgen bagi LPD untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya prinsip mengenal nasabah untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko hukum (eksternal) seperti tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang telah menjadi mata rantai yang penting dalam berbagai kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, tindak pidana ekonomi serta tindak pidana terorisisme. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan (Khairul, Siregar, & Marlina, 2011).

Tindak pidana pencucian uang secara langsung tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu, bahkan Billy Steel pernah mengemukakan bahwa *monery laundering: its seem to be a victimless crime*. Kenyataannya, secara mikro pencucian uang menimbulkan dampak pada jasa keuangan, terutama dampak terhadap likuiditas dan kelangsungan bisnisnya. Selain itu, secara makro pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi yang mengakibatkan terganggunya kontrol uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan (Ginting, 2012).

Paragraf Pertama Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kembali menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga menjadi penting dan urgen bagi LPD untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) termasuk mengenal calon nasabah. Mengenal calon nasabah dan nasabah diterapkan melalui mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (Saraha, 2018).

Urgenitas penerapan prinsip mengenal nasabah tidak perbanding lurus dengan ketersediaan peraturan yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut karena LPD tidak “tunduk” pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa hanya mengatur tentang prinsip kehati-hatian namun tidak mengatur secara khusus tentang prinsip mengenal nasabah dalam LPD. Padahal LPD memiliki risiko yang sangat tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak memiliki wewenang untuk mengawasi LPD.

Padahal penerapan prinsip mengenal nasabah dapat meminimalisir risiko-risiko usaha terutama dari tindak pencucian uang sehingga LPD dapat secara *sustainable* menjadi “penopang” keuangan desa pakraman yang pada akhirnya menjadi “penopang” perekonomian di Bali. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, apa rasionalitas pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali. Kedua, bagaimana konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali (Barus, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*analytical conceptual approach*) (Marzuki, 2005).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali. selanjutnya data yang diperoleh dikelompokkan menurut kualitas kebenarannya kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan data yang sudah dikelompokkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya. Analisis tersebut menghasilkan uraian yang diperoleh dengan cara menjelaskan dan menggambarkan mengenai penelitian yang dikaji, kemudian disajikan secara deskriptif.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Pengaturan LPD dan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam LPD di Bali

Rasionalitas Pengaturan LPD

LPD di Bali merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman, yang menjalankan fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan milik desa pakraman. LPD mendapatkan jaminan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pasal 18 UUDNRI 1945 “Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) **beserta hak-hak tradisionalnya** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM) menegaskan eksistensi LPD dalam tata hukum nasional bahkan memberikan kesetimewaan kepada LPD. Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa “LPD dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini”. Berdasarkan hal tersebut, LPD disebut sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga dikecualikan oleh UULKM.

LPD dilihat dari sejarah pengaturannya, merupakan suatu entitas yang kedudukannya sebagai lembaga adat di desa pakraman yang memiliki fungsi khusus keuangan dan perekonomian di desa pakraman. LPD sebagai suatu lembaga yang menjalankan fungsi keuangan milik desa pakraman, sehingga jelas

alasan rasional keberadaan LPD.

LPD diperlukan eksistensinya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan KMHA yang merupakan krama desa pakraman. Rasionalitas keberadaan LPD tentu saja memiliki tujuan-tujuan khusus, inilah rasionalitas LPD diberikan kedudukan khusus Pasal 39 ayat (3) UULKM dan jaminan konstitusional oleh Pasal 18 B UUNRI 1945.

LPD di Bali dikecualikan oleh UULKM sehingga pengaturan LPD tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat masing-masing *desa pakraman* di Bali, yang dalam hal ini berbentuk *awig-awig* dan/atau *pararem* yang hanya berlaku pada *desa pakraman* setempat. Implikasi dari hal tersebut, substansi *awig-awig* dan/atau *pararem* tentang LPD tidak seragam dari satu *desa pakraman* ke *desa pakraman* lainnya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat setiap *desa pakraman* di Bali tunduk pada asas *desa mawacara* yang disesuaikan dengan *desa, kala, dan patra* artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing *desa pakraman*. Hal tersebut menjadikan LPD tidak memiliki kesatuan sistem hukum yang berlaku sama diseluruh Bali.

Kondisi LPD yang tidak memiliki kesatuan sistem hukum menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan LPD di Bali. Permasalahan tersebut disebabkan manajemen LPD yang lemah sehingga penting bagi LPD untuk memperkuat manajemen melalui peningkatan profesionalisme manajemen (Kartikaningrum, 2016). Sehingga penting dan urgen bagi LPD memiliki kesatuan sistem manajemen dengan tetap berbasis pada adat.

LPD tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh yang disebabkan oleh adanya perubahan atau perkembangan situasi dan kondisi di luar *desa pakraman*, terutama perubahan politik dan pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap LPD sebagai berikut:

Lahirnya Majelis Desa Pakraman Bali pada 27 Februari 2004 sebagai wadah tunggal seluruh *desa pakraman* di Bali yang membawa perubahan terhadap hubungan desa pakraman dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Lahirnya MDP Bali juga memberikan dampak terhadap eksistensi LPD sebagai salah satu aset (*duwe*) *desa pakraman*.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga

Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Gubernur Bank Indonesia tentang bentuk kelembagaan LPD

Produk legislasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali yang berkaitan dengan LPD

Pada awalnya LPD diatur berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 1 Nopember 1984 tentang Pendirian LPD. surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 1 Nopember 1984 tentang Pendirian LPD kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD. Pada tahun 2002 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD lahir sebagai respon Pemerintah Provinsi Bali atas terbitnya SKB Tiga Menteri berkaitan dengan bentuk kelembagaan LPD.

Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dirubah dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, kemudian tahun 2012 dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 sebagai respon Pemerintah Provinsi Bali atas *pesamuhan agung* III MDP Bali untuk menegaskan kedudukan dan tata kelola LPD sebagai *duwe desa pakraman* diatur dengan hukum adat Bali serta memberikan ruang kepada MDP Bali untuk turut serta aktif melakukan pembinaan terhadap LPD. Akhirnya pada tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan LPD melalui produk legislasi nasional dengan kehadiran UULKM dan produk legislasi daerah melalui peraturan daerah Provinsi Bali tentu harus juga mempertimbangkan fungsi dari hukum itu sendiri. Pengaturan LPD dengan hukum negara (nasional dan daerah) tidak serta merta melemahkan LPD sebagai entitas *duwe desa pakraman*, hukum hadir menjalankan fungsi perlindungan, fungsi memelihara kepentingan umum di dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, menjalankan fungsi pengayoman,

pemberdayaan, pembinaan, jaminan, ketertiban dan keteraturan, serta penyelesaian sengketa. Sehingga konteks pengaturan tidak dapat disimpulkan intervensi yang melemahkan, untuk itu partisipasi masyarakat secara komprehensif dibutuhkan.

Pandangan pengaturan LPD harus menggunakan pendekatan pilihan-pilihan rasional, sehingga tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Rasionalitas muncul ketika dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan. Suatu pilihan dapat dikatak rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan (S. Adiyanta., 83: 2008).

Dalam mencari rasionlitas pengaturan LPD, diperlukan beberapa pendekatan pilihan-pilihan yang rasional, yaitu: pilihan nilai, pilihan motif, dan pilihan cara.

Pilihan nilai

Keberadaan LPD dilihat dari pilihan nilai didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama masyarakat di Bali, sehingga nilai-nilai yang diemban LPD murni mencerminkan karakter *duwe desa pakraman*. Sehingga pada pengaturan LPD harus memunculkan karakter khas, konsep, definisi, pemaknaan yang sesuai dengan kekhasan adat bali. pilihan nilai tidak hanya melihat LPD dari prinsip efisiensi saja namun juga memperhatikan prinsip pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan. Sehingga dibutuhkan lembaga-lembaga terkait lainnya yang mendukung nilai-nilai tersebut tetap terjaga, seperti pembina, pengawas dan penjaminan

Pilihan motif

LPD tentunya memiliki motif-motif khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Motif LPD bukan hanya *profit oriented* namun juga memiliki motif *public utility/services*. LPD memiliki motif mensejahterakan *krama desa pakraman*. Sehingga pilihan motif ini mempengaruhi kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha dari LPD. Kegiatan desa pakraman terkait dengan kebutuhan krama desa pakraman dan cakupan wilayah usahanya berada dalam satu wilayah desa pakraman. Lembaga keuangan pemerintah seperti OJK, BI dan perpajakan tidak memiliki kewenangan eksistensi LPD. Sehingga perbedaan ini yang memberikan ciri tersendiri bagi LPD.

Pilihan cara

LPD tidak bisa lepas dari risiko baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat kinerja bahkan mengancam eksistensi LPD sehingga LPD harus membuka diri dan responsif terhadap perubahan-perubahan dalam pengelolaan LPD yang lebih baik. LPD juga harus konsisten dengan pilihan nilai dan motif yang diembankan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan.

Pilihan-pilihan rasional tersebut sebagai gambaran formulasi pengaturan yang rasional terhadap eksistensi LPD di Bali.

Rasionalitas Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam LPD

Pasca lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, LPD harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada bidang usaha LPD yang mencakup:

Menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*;

Memberikan pinjaman kepada *krama desa dan desa*;

Kerjasama antar desa

Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana

Menyimpan kelebihan likuiditas pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Prinsip kehati-hatian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD yang terdiri atas 10 bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu:

Sistem administrasi LPD;

Kecukupan modal;

Batas maksimum pemberian kredit;

Sistem klasifikasi pinjaman yang diberikan;

Cadangan pinjaman ragu-ragu;

Manajemen likuiditas;

Penilaian kesehatan LPD;

Penilaian peringkat risiko LPD;

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD; dan

Pelaporan.

Prinsip kehati-hatian tersebut memberikan standar pengelolaan bagi LPD di Bali untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat. Problematikanya, pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian hanya dapat meminimalisir risiko-risiko yang bersifat internal, sedangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh LPD juga termasuk risiko-risiko yang bersifat eksternal. Risiko-risiko eksternal merupakan risiko yang timbul berasal dari luar LPD, salah satunya adalah penggunaan dana hasil kejahatan untuk melakukan aktifitas *funding* maupun *lending* oleh calon nasabah dan nasabah yang dewasa ini dikenal dengan praktek pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal. Praktek pencucian uang dalam aktifitas yang dilakukan LPD dapat diminimalisir risikonya melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), namun tidak diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur. peraturan daerah maupun peraturan gubernur sejauh ini hanya mengatur prinsip kehati-hatian dalam aktifitas yang dilakukan LPD.

Rasionalitas pengaturan prinsip mengenal LPD dapat juga dilihat pada pilihan nilai, pilihan motif dan pilihan cara.

Dilihat dari pilihan nilai, Keberadaan LPD didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama masyarakat di Bali. LPD di Bali berdasarkan pilihan nilai harus menghindari aktifitas baik *funding* maupun *lending* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama, seperti praktek pencucian uang yang dilakukan calon nasabah dan nasabah;

Dilihat dari pilihan motif, LPD memiliki motif mensejahterakan *krama desa* sehingga kegiatan usaha dan cakupan wilayah hanya pada masing-masing *desa pakraman*. Akibat kegiatan usaha dan cakupan wilayah LPD serta pengecualian oleh UULKM membuat Lembaga negara (OJK, BI, PPATK) tidak mempunyai wewenang terhadap pengawasan LPD, sehingga risiko praktek pencucian uang dalam LPD sangat besar;

Dilihat dari pilihan cara, LPD tidak bisa lepas dari risiko praktek pencucian uang yang dapat

menghambat kinerja bahkan mengancam eksistensi LPD sehingga LPD harus responsif terhadap risiko-risiko tersebut melalui pengaturan dan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam LPD di Bali

Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam LPD di Bali harus dilakukan untuk mencegah praktek pencucian uang yang dilakukan oleh calon nasabah dan nasabah. Solusi atas kekosongan hukum terkait prinsip mengenal nasabah terhadap LPD dilakukan dengan melakukan konstruksi hukum (Juanda, 2016). Ditafsirkan secara sistematis, untuk mengisi kekosongan pengaturan prinsip mengenal nasabah pada LPD dapat memperhatikan peraturan-peraturan perbankan dan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan peraturan-peraturan perbankan dan Bank Indonesia, bahwa konstruksi Pengaturan prinsip mengenal nasabah harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

Identifikasi dan verifikasi

LPD wajib melakukan prosedur *customer due diligent* pada saat: proses penerimaan calon nasabah; nasabah melakukan transaksi; terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh nasabah; dan/atau terdapat indikasi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme;

Pemilik manfaat

Nasabah perseorangan wajib bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri. LPD wajib memastikan bahwa calon nasabah perseorangan bertindak untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak ketiga atau pemilik manfaat;

Manajemen risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenai Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LPD secara keseluruhan;

Area berisiko tinggi

Calon nasabah atau nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi dilihat dari latar belakang atau profilnya, bidang usaha, tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang ditetapkan oleh

pemerintah maupun negara atau yurisdiksi lain, dan/atau Transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme;

Pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah

LPD wajib melakukan pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah.

Penatausahaan dokumen

LPD wajib membuat dan mendokumentasikan daftar nasabah sesuai dengan tingkat risiko nasabah

Pelaporan

LPD wajib melaporkan nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

Ketujuh hal di atas menjadi dasar konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD baik melalui produk hukum perda maupun *awig-awig*. Melalui pengaturan dan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah akan mencegah praktek pencucian uang di Bali.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, ditarik beberapa kesimpulan, yaitu; Rasionalitas pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali dapat dilihat dari 3 (tiga) pilihan, yaitu pilihan nilai, pilihan motif, dan pilihan cara. Dilihat dari pilihan nilai, Keberadaan LPD didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama masyarakat di Bali. LPD di Bali berdasarkan pilihan nilai harus menghindari aktifitas baik *funding* maupun *lending* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dilihat dari pilihan motif, LPD memiliki motif mensejahterakan *krama desa* sehingga kegiatan usaha dan cakupan wilayah hanya pada masing-masing *desa pakraman*. Dilihat dari pilihan cara, LPD harus responsif terhadap risiko-risiko usaha.

Konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali sekurang-kurangnya mengandung beberapa hal yaitu:

Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah, Pemilik manfaat: bertindak untuk dan atas kepentingan sendiri, Manajemen risiko, Area berisiko tinggi, Pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah, Penatausahaan dokumen, Pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>
- Ginting, S. (2012). Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 1(1). Retrieved from <https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p05>
- Juanda, E. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- Kartikaningrum, N. I. (2016). Bank Indonesia Sarankan LPD di Bali Perkuat Manajemen. *Bisnis.Com*. Retrieved from <http://industri.bisnis.com/read/20160613/87/557314/bank-indonesia-sarankan-lpd-di-bali-perkuat-manajemen->
- Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mertacoria*, 4(1), 33–42. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saraha, S. M. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Et Societatis*, 6(10). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22832>